

PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sri Nurhidayati¹, Iqbal Prasetyo², Muslim³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: prasetyo27@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 10 Juni 2025</i> <i>Revised: 15 Juni 2025</i> <i>Published: 30 Juni 2025</i>	Kepala desa memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan menjalankan roda pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa yang telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa yang komunikatif, terbuka dalam perencanaan anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung berhasil menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan masih ada terutama dalam hal kapasitas aparatur dan resistensi terhadap perubahan. kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan didalam lapas.
Keywords <i>Kepala Desa;</i> <i>Peran;</i> <i>Kepemimpinan;</i>	

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai entitas administratif dan sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, desa memainkan peranan strategis dalam proses pembangunan nasional. Kepala desa, sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa, memegang peranan penting dalam memastikan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam era desentralisasi, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, dalam praktiknya, banyak kepala desa yang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Faktor seperti rendahnya kapasitas manajerial, minimnya akses informasi, serta pengaruh politik lokal sering kali menghambat upaya menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kondisi tersebut mendorong pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepala desa menjalankan peran kepemimpinannya, khususnya dalam mengelola dana desa yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima oleh pemerintah desa menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang dapat diakses oleh publik.

Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa, maka partisipasi dan kontrol sosial akan berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, studi mengenai tata kelola desa yang efektif menunjukkan bahwa pemimpin desa yang memiliki integritas tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, dan memahami regulasi pemerintahan cenderung berhasil membawa desanya menuju pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran kepala desa tidak hanya dilihat dari aspek struktural, tetapi juga dari aspek kepemimpinan dan nilai-nilai etika publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana kepala desa menjalankan peran strategisnya dalam tata kelola pemerintahan desa. Fokus utama diarahkan pada praktik transparansi anggaran, pelibatan masyarakat, serta pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa. Dengan studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang artinya bahwa peneliti menjadi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati obyek tertentu dan dengan waktu sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel. Langkah-langkah menganalisis data berupa pencatatan data, reduksi data, display data, verifikasi data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala desa bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan desa yang mengakomodasi kepentingan seluruh warga. Dalam proses ini, musyawarah desa menjadi forum utama yang mencerminkan transparansi dan partisipasi. Kepala desa yang aktif menggelar musyawarah dan menginformasikan hasilnya kepada masyarakat menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, keterlibatan warga dalam forum-forum musyawarah membuat proses pengambilan keputusan lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas diuji melalui penyusunan dan publikasi APBDes. Kepala desa yang menyampaikan laporan realisasi anggaran secara terbuka, baik melalui media papan informasi maupun media sosial desa, cenderung memperoleh

kepercayaan publik yang tinggi. Di sisi lain, kepala desa yang tertutup dalam hal keuangan memicu potensi konflik dan kecurigaan dari warga. Penggunaan teknologi informasi dalam transparansi anggaran mulai diterapkan di beberapa desa. Beberapa kepala desa bahkan membuat aplikasi sederhana untuk pelaporan keuangan secara online yang bisa diakses masyarakat secara langsung. Inovasi-inovasi seperti ini menjadi contoh nyata dari praktik good governance di tingkat lokal.

Kepala desa juga menjadi penghubung utama antara warga dengan pemerintah di atasnya. Kepala desa yang aktif melaporkan kegiatan dan progres pembangunan kepada instansi kecamatan dan kabupaten, serta melibatkan warga dalam evaluasi kegiatan, berkontribusi dalam membangun pemerintahan desa yang akuntabel.

Keberhasilan kepala desa juga bergantung pada kemampuannya dalam membina dan memperkuat kapasitas perangkat desa. Pelatihan rutin, peningkatan pemahaman regulasi, serta evaluasi kinerja aparatur menjadi hal yang penting agar tata kelola berjalan optimal. Transparansi tidak hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Kepala desa yang mampu menyampaikan informasi secara sederhana dan tepat sasaran cenderung lebih mudah menjalin komunikasi dua arah dengan warga.

Tantangan yang sering muncul adalah tekanan dari elite politik lokal, rendahnya literasi masyarakat terhadap anggaran, serta lemahnya mekanisme sanksi terhadap kepala desa yang tidak transparan. Untuk itu, peran lembaga pengawas desa seperti BPD dan LPM menjadi krusial dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan desa. Dalam penelitian ini, salah satu desa yang menjadi studi kasus adalah Desa Marga Karya di Kabupaten Sumbawa yang berhasil masuk dalam 10 besar nasional dalam kategori tata kelola terbaik. Keberhasilan ini dicapai melalui kombinasi antara kepemimpinan kepala desa yang visioner, sistem pelaporan berbasis digital, serta forum musyawarah desa yang aktif.

Desa yang dipimpin oleh kepala desa berlatar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman organisasi umumnya lebih adaptif terhadap prinsip tata kelola. Sebaliknya, kepala desa yang kurang memahami teknologi dan regulasi modern cenderung memimpin secara tradisional dan tertutup. Keberhasilan tata kelola desa juga ditentukan oleh dukungan dari pemerintah kabupaten. Pelatihan, supervisi, dan fasilitasi teknis dari DPMD menjadi faktor pendorong yang tak kalah penting dalam memastikan kepala desa bekerja sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarluaskan informasi publik desa. Kepala desa yang aktif mengelola akun resmi desa untuk menyampaikan laporan anggaran, kegiatan, dan respons atas keluhan masyarakat menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan.

KESIMPULAN

Kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan desa. Keteladanan kepala desa dalam menyampaikan informasi, melibatkan

masyarakat, serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. (2010). *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, Taufiqur. (2019). "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–58.
- Widodo, Joko. (2011). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Sumardjo. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa". *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–124.
- Bappenas. (2022). *Pedoman Umum Pembangunan Desa 2022*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.